PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 14 April 2026

Nomor : B/100.3/153/2026
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan

Yth. Bupati Pekalongan
di
KAJEN

Menunjuk surat Saudara Nomor B/100.3.2/27 tanggal 5 Maret 2026 perihal Permohonan Fasilitasi Raperda, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya sebagai berikut

1. Judul agar disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut:
   "PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA"
2. Agar dicermati kembali Frasa "Kabupaten Pekalongan" dalam konsideran "Menimbang" agar diubah menjadi "Daerah".
3. Konsideran "Menimbang" huruf c landasan yuridis agar disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut:
   "bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, maka diperlukan pengaturan tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya".
4. Dasar Hukum "Mengingat" agar ditambahkan dasar hukum baru yaitu:
   "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Dasar Hukum "Mengingat" angka 3 agar disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut:
   "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);"
6. Pasal 1 angka 40 frasa "Objek diduga cagar budaya" agar diubah menjadi "Objek yang diduga cagar budaya".
7. Pasal 3, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 44 dan Pasal 57 agar dikaji kembali mendasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
8. Agar ditambahkan BAB yang mengatur ruang lingkup.
9. Pasal 4 kata "Perlindungan" agar diubah menjadi "Pelindungan".
10. Pasal 7 ayat (3) frasa "dan/atau masyarakat hukum adat" agar dihapus.
11. Pasal 7 ayat (5) frasa "kabupaten/kota" agar dihapus.
12 Pasal 9 ayat (6) kata "ditetapkan" agar diubah menjadi "diatur".
13. Pasal 21 ayat (6) frasa "dalam Register Nasional" agar dihapus selanjutnya menyesuaikan.
14. Pasal 26 ayat (1) kata "ODCB" agar diubah menjadi "CB".
15. Pengaturan Pasal 28 agar dimasukan kedalam BAB Pelindungan.
16. Pasal 28 ayat (2) kata "dengan" agar diubah menjadi "dalam".
17. Pasal 37 ayat (1) frasa "secara akademis, teknis" agar diubah menjadi "secara akademis, teknis dan administratif".
18. Pasal 41 agar disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 41

    Setiap Orang dapat berperan serta dalam Pelindungan Cagar Budaya untuk menjaga keutuhan fisik, nilai penting, dan keberadaan Cagar Budaya sesuai dengan kapasitas, kewenangan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Pasal 44 ayat (1) huruf b frasa "mencegah pemindahan" agar diubah menjadi "mencegah pemindahan dan beralihnya kepemilikan".

20. Pasal 52 ayat (1) kata “ilmiah” agar dihapus.
21. Pasal 64 ayat (3) huruf d frasa “terkait pelestarian dan pemanfaatan Cagar Budaya” agar dihapus.
22. Pasal 64 ayat (4) frasa “secara berkelanjutan” agar dihapus.
23. Pasal 65 ayat (1) huruf c agar disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut:

    c. Analisis mengenai dampak lingkungan.
24. Pasal 74 agar disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 74

    Pendanaan atas penyelenggaraan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya bersumber dari:

    a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
    b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Pasal 76 agar disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut:

    Pasal 76

    (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh kegiatan Pengelolaan yang telah dilaksanakan berdasarkan peraturan sebelumnya dinyatakan tetap berlaku.
    (2) Izin pengelolaan cagar budaya yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku wajib menyesuaikan dalam Peraturan Perundang-Undangan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Demikian untuk menjadikan maklum dan ditindaklanjuti.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Sumarno, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 197005141992021001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
4. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah; 7. Ketua Dprd Kabupaten Pekalongan.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.